

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK DAERAH TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK DI KOTA PONTIANAK**

Risal, Burhan Sutanto

Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Panca Bhakti

risal@upb.ac.id, burhan.sutanto95@gmail.com

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Article history:
Available online
jurnal.akuntansi.upb.ac.id

This research aims to determine the effect of understanding and awareness of local taxpayers on compliance with paying taxes in the city of Pontianak. Sampling in this research using simple random sampling. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires. While hypothesis testing is done by using multiple regression analysis techniques. Based on the results of the analysis, the understanding variable has a significant effect on tax compliance, while the taxpayer awareness variable has no effect on tax compliance.

Keywords: *Compliance, Understanding, Taxpayer Awareness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis, variabel pemahaman memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus ditekan seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang memiliki andil yang cukup besar di kota Pontianak dalam memperoleh pendapatan asli dari suatu daerah. Pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis pajak, antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Di kota Pontianak, pajak daerah memiliki peran besar dalam peningkatan pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat kota Pontianak. Salah satu pendapatan pajak yang cukup besar di kota Pontianak adalah pajak restoran, dimana pajak ini terbagi dalam 3 kategori yaitu : restoran, rumah makan, warung kopi dan jasa boga/katering. Besarnya pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Pontianak menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Pendapatan Pajak Rumah Makan Kota Pontianak
(dalam rupiah)**

No.	Tahun	Potensi	Target	Realisasi	%
1	2014	6.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.652.254.546,00	108,70
2	2015	14.000.000.000,00	9.985.000.000,00	13.541.705.891,00	135,62
3	2016	20.000.000.000,00	18.800.000.000,00	19.711.316.026,00	104,85

Sumber : Dispenda Pontianak

Berdasarkan data di atas menunjukkan sudah baiknya pengelolaan pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak yang selalu melebihi dari target yang telah ditargetkan pemerintah. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa masih adanya wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya dalam pembayaran pajak daerah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 2. Sampel Wajib Pajak Rumah Makan yang belum Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kota Pontianak

No.	Nama Rumah Makan
1.	Rumah Farha
2.	Ayam Dansen
3.	Rumah Makan K'Long
4.	Rumah Makan Pak Lurah
5.	Rumah Makan Ecoo
6.	Nasi Goreng Suramadu

Sumber : Data Olahan

Selain itu juga, masih banyak rumah makan yang terindikasi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini seharusnya bisa menjadi potensi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman wajib pajak daerah tentang pajak daerah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak daerah tentang pajak daerah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini menjadi masukan kepada instansi terkait untuk dapat menggali potensi pajak agar lebih maksimal yang nantinya menambah sumber pendapatan daerah.
2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga pendapatan daerah dapat meningkat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Adriani yang dikutip Sumarsan (2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.


Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang berlaku. Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Sulistyowati (2012), kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Desain Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak

H2 : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap *sample* dan populasi penelitian, tehnik pengambilan *sample* umumnya dilakukan dengan acak atau *random sampling*, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya, (Sugiyono, 2015).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal. Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang ingin diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari *independent variable* (variabel bebas) yaitu pemahaman wajib pajak daerah dan kesadaran wajib pajak daerah, sedangkan *dependent variable* (variabel terikat) yaitu kepatuhan membayar pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. persamaan regresi berganda dihitung sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \epsilon$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	T	Sig.
Jumlah Pemahaman	4,592	0,000
Jumlah Kesadaran	1,788	0,077

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak daerah terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung sebesar $4,592 > t$ tabel $1,664$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dewi (2013) terdapat pengaruh signifikan pengetahuan terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak dan pegawai Dispenda kota Pontianak, diketahui bahwa para pelaku usaha rumah makan sudah memahami tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan Dispenda Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan pemahaman perpajakan yang secara berkala melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi juga dilakukan apabila ada perubahan peraturan atau tata cara pemungutan pajak, sehingga para wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak. Hal ini dibuktikan dengan t hitung $1,788 > t$ tabel $1,664$ dan nilai signifikansi variabel ini sebesar $0,07 > 0,05$. Hasil ini berlawanan dengan Dewi (2013) yang mana kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, diperoleh informasi bahwa para wajib pajak mengetahui kewajiban mereka dalam membayar pajak, akan tetapi hal tersebut sengaja tidak dilakukan. Sebagian besar wajib pajak berdalih bahwa pembayaran pajak setiap bulan atas usaha mereka akan mengurangi keuntungan yang mereka peroleh. Selain itu wajib pajak menganggap bahwa mereka tidak merasakan dampak secara langsung dari pembayaran pajak yang mereka lakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman wajib pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak.
2. Variabel kesadaran wajib pajak daerah tidak berpengaruh kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar para wajib pajak merespon dengan baik himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban masing-masing wajib pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak diharapkan melakukan langkah yang lebih optimal dalam rangka meningkatkan kepatuhan membayar pajak di kota Pontianak seperti melakukan pemetaan dan sensus.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan subjek penelitian yang cakupannya lebih luas sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Asra, A., P. B. Irawan, dan A. Purwoto. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media.
- Cakti., S. Gita, dan E. Suandy. (2014). *Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman*. Sleman: Universitas Atma Jaya.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Hariyanto, B. 2012. *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak*. Diunduh di <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>
- Hayuda, A. A. (2013). *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Musyarofas, S., dan A. Purnomo. 2008. *Pengaruh Kesadaran dan Presepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*. Vol. 5. No. 1. Hlm 34-50. Oktober 2008.
- Oroh, Nenita Dewi. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Suharsono, Agus. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Indeks.
- Widayati, dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto 13-14 Oktober 2010*.